

SKRIPSI

Kewenangan Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Membangun Peradilan Berwibawa dan Bermartabat

Authority Supervisory of Judge by Judicial Comission Towards Dignified and
Authoritative Judicial Development Process

Oleh:

MUHAMMAD ZAINUL ROKHMAN

NIM. 150710101524

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

Kewenangan Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Membangun Peradilan Berwibawa dan Bermartabat

Authority Supervisory of Judge by Judicial Comission Towards Dignified and Authoritative

Judicial Development Process

Oleh:

MUHAMMAD ZAINUL ROKHMAN
NIM. 150710101524

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO:

"KEMENANGAN YANG SEINDAH-INDAHNYA DAN SESUKAR-SUKARNYA YANG BOLEH DIREBUT OLEH MANUSIA IALAH MENUNDUKAN DIRI SENDIRI."¹ (IBU KARTINI)



 $^{^{\}rm 1}$ Amran Suadi. 2014. Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

- 1. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Muhammad Shulchi dan Ibu Munawaroh yang telah membesarkan dan merawat dengan penuh kasih sayang, serta selalu memberikan nasihat, do'a dan memberi dukungan moril maupun materiil kepada penulis.
- 2. Bapak dan Ibu Guru dari TK Bhayangkari, SDN Citrodiwangsan 02, SMPN 1 Lumajang, dan SMAN 2 Lumajang, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
- 3. Almamater tercinta Universitas Jember



PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

Kewenangan Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Membangun Peradilan Berwibawa dan Bermartabat

The Role of Judicial Comission Towards Dignified and Authoritative Judicial Developpent

Process

Oleh:

MUHAMMAD ZAINUL ROKHMAN

NIM. 150710101524

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL,

OLEH:

Dosen Pembimbing Utama

Antikowati, S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

Dosen Pembimbing Anggota

Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Universitas Jember

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S. 195701221982031002

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

Kewenangan Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Membangun Peradilan Berwibawa dan Bermartabat

Oleh:

Muhammad Zainul Rokhman 150710101524

Dosen Pembimbing Utama Dosen Pembimbing Anggota

 Antikowati, S.H., M.H.
 Rosita Indrayati, S.H., M.H.

 NIP. 196112021988022001
 NIP. 197805312005012001

Mengesahkan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan

<u>MOH. ALI, S.H., M.H.</u>

NIP: 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia pe	enguji :
Hari :	
Tanggal :	
Bulan :	
Tahun :	
Diterima oleh Panitia Penguji Fakul	tas Hukum Universitas Jember
	Panitia Penguji:
Ketua	Sekretaris
<u>Dr. Jayus, S.H., M.Hum.</u> NIP: 195612061983031003	<u>Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M</u> NIP: 196011221989021001
	Anggota Penguji:
Antikowati, S.H., M.H.	
NIP. 196112021988022001	
Rosita Indrayati, S.H., M.H.	••••••
NIP. 197805312005012001	

PER'	NV	ΔΤ	Δ	N
		_	H 1	•

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Zainul Rokhman

NIM : 150710101524

Fakultas : Hukum

Program Studi atau Jurusan : Ilmu Hukum/ Penyelenggaraan Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul "Kewenangan Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Membangun Peradilan Berwibawa dan Bermartabat" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di Institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember,.....

Yang Menyatakan,

Muhammad Zainul Rokhman 150710101524

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas limpahan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "**Kewenangan Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Membangun Peradilan Berwibawa dan Bermartabat**". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- 1. Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. Antikowati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan pengarahan dan saran yang sangat diperlukan mulai dari awal hingga selesainya skripsi ini;
- 3. Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan pengarahan dan saran yang sangat diperlukan mulai dari awal hingga selesainya skripsi ini;
- 4. Dr. Jayus, S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji atas kesediaannya menjadi dosen penguji dan telah memberikan masukkan dan kritikan yang membangun terkait penyusunan skripsi ini;
- 5. Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Sekretaris Panitia Penguji atas kesediaannya menjadi dosen penguji dan telah memberikan masukkan dan kritikan yang membangun terkait penyusunan skripsi ini;
- Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Echwan Irianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III;
- 7. Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Muhammad Shulchi dan Ibu Munawaroh, serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan kepada penulis;
- 8. Sahabat-sahabat saya Aldi, Wido, Wiku, Ulin, dan Teman-teman dari maba Hukum 3 Kelompok 4 (H3K4), serta teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;

RINGKASAN

Komisi Yudisial merupakan lembaga yang terbentuk atas dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ketiga pada tahun 2001 yang tertuang pada pasal 24B, sebagai dampak politik pasca amandemen. Didorong oleh alasan tidak efektifnya pengawasan internal yang terdapat di setiap badan peradilan. Dengan alasan itu maka lembaga tersebut dibekali beberapa kewenangan konstitutif, antara lain untuk mengusulkan pengangkatan hakim, dan melakukan pengawasan pelaksanaan kode etik hakim. Maka dari uraian tersebut penulis merumuskan kedalam dua (2) rumusan yang akan dibahas, antara lain: 1) Bagaimanakah ketentuan yuridis terkait kewenangan Komisi Yudisial sebagai lembaga eksternal pengawas hakim? 2) Apakah kewenangan Komisi Yudisial dapat mewujudkan peradilan menuju kearah berwibawa dan bermartabat?

Tujuan dari penulisan skripsi ini ada dua, antara lain: untuk mengetahui ketentuan Yuridis mengenai pengawasan yang dilakukan oleh lembaga ini terhadap hakim sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan untuk mengetahui seberapa jauh peranan lembaga Komisi Yudisial dalam rangka meningkatkan wibawa dan martabat peradilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normative. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach).

Hasil dari penelitian tersebut adalah Komisi Yudisial memiliki wewenang dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, perilaku, keluhuran martabat hakim. Lembaga ini, merupakan lembaga independen (mandiri), tetapi diwajibkan untuk membuat laporan tahunan disertai dengan pembukaan informasi secara akurat dan lengkap sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap public melalui Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Lembaga ini juga dapat menjadikan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagai objek analisis untuk dijadikan dasar rekomendasi mutasi hakim, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Wewenang yang melekat pada lembaga ini tentunya menjadi penunjang demi memenuhi syarat Negara Hukum yaitu pengadilan yang tidak berpihak, netral, kepastian hukum, dan keadilan bagi seluruh kalangan. Bila diamati dari segi kewenangannya, lembaga ini besar kemungkinan untuk mampu menunjang atau berkontribusi besar bagi penegakkannya, namun karena sifatnya yang eksternal dari lembaga peradilan, tentunya beberapa hal seperti rekrutmen hakim agung masih membutuhkan persetujuan dari lembaga legislatif.

Saran yang diberikan penulis antara lain, sinergi antara lembaga ini dengan Mahkamah Agung perlu diperluas yaitu melibatkan lembaga ini dalam rekrutmen hakim di lembaga dibawah naungan Mahkamah Agung, kemudian meningkatkan koordinasi dengan Mahkamah Kehormatan Hakim, dan memperkuat status lembaga ini, serta mengupayakan Mahkamah Kehormatan Hakim menjadi Pengadilan Etika Hakim. Dengan memperluas keterlibatan lembaga ini pada proses pencalonan hakim di lembaga dibawah naungan Mahkamah Agung dapat menjadi cara preventif untuk meningkatkan kapasitas kualitas hakim yang akan mengemban tugas sebagai pengadil di masing-masing pengadilan, sekaligus menambah kontribusi lembaga ini. Sedangkan untuk mengubah MKH menjadi Pengadilan Etika Hakim bukanlah perkara mudah karena masuk ke ranah legislatif, walaupun bukan tidak mungkin hal ini dapat diwujudkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	xii
I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	6
1.3 TUJUAN PENELITIAN	6
1.4 METODE PENELITIAN	
1.4.1 Tipe Penelitian	
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.5 SUMBER BAHAN HUKUM	8
1.5.1 Bahan Hukum Primer	
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder	
1.6 ANALISIS BAHAN HUKUM	
II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 KEKUASAAN KEHAKIMAN	10
2.1.1 Pengertian dan Sejarah Singkat Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	10
2.1.2 Asas-asas Kekuasaan Kehakiman	11
2.2 PERADILAN	12
2.2.1 Pengertian Peradilan	12
2.2.2 Lembaga Peradilan di Indonesia	13
2.2.3 Peradilan Berwibawa dan Bermartabat	14
2.3 KOMISI YUDISIAL	15
2.3.1 Sejarah Komisi Yudisial	15

2.3.2 Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial	20
2.4 Hakim	22
2.4.1 Pengertian Hakim	22
2.4.2 Kode Etik Hakim	23
III PEMBAHASAN	25
3.1 Ketentuan Yuridis Kewenangan Komisi Yudisial	25
3.1.1 Ketentuan Yuridis kewenangan Komisi Yudisial	26
3.1.2 Batasan Pengawasan Oleh Komisi Yudisial	31
3.2 Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim Untuk Mewujudkan Pe Berwibawa dan Bermartabat	
3.2.1 Permasalahan Komisi Yudisial dalam Menjalankan Peran dan Fungsinya	42
3.2.2 Membangun Model Pengawasan yang ideal dan Harmonis	45
IV PENUTUP	48
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sepanjang perkembangan ketatanegaraan Indonesia, telah banyak terjadi perubahan-perubahan maupun tatanan-tatanan, sekaligus penerapannya. Dalam sejarahnya, dapat dilihat dari fakta konstitusional yang berlaku di Indonesia. Dimulai dari konstitusi pertama yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945(UUD 1945), lalu berganti menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, selanjutnya menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950(UUDS 1950), dan kembali lagi diberlakukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta pada masa Reformasi dilakukan Amandemen sebanyak empat kali² sekaligus menambahkan pada namanya menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD NRI Tahun 1945). Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi Hukum sebagaimana dituangkan dalam konstitusi (Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Atas dasar tersebut, maka pasti dalam Negara hukum terdapat lembaga-lembaga Negara yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum. Lembaga-lembaga tersebut disebut lembaga pelaku Kekuasaan Kehakiman. Lembaga-lembaga tersebut antara lain, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Mengandung suatu arti bahwa kekuasaan kehakiman adalah suatu lembaga yang harus lepas dan bebas dari pengaruh kekuasaan legislatif, eksekutif maupun kekuasaan lainnya. Kemerdekaan hakim sangat berkaitan erat dengan sikap tidak berpihak atau sikap imparsial hakim, baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan. Hakim yang tidak independen tidak dapat diharapkan

² Amandemen dilakukan pada Tahun 1999, 2000, 2001, 2002.

bersikap netral atau imparsial dalam menjalankan tugasnya. Demikian pula lembaga peradilan yang tergantung pada organ lain dalam bidang tertentu dan tidak mampu mengatur dirinya secara mandiri juga akan menyebabkan sikap yang tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Kemerdekaan tersebut juga memiliki aspek yang berbeda. Kemerdekaan fungsional, mengandung larangan bagi cabang kekuasaan yang lain untuk mengadakan intervensi terhadap hakim dalam melaksanakan tugas justisialnya. Implementasi kemandirian hakim dan peradilan sesungguhnya dibatasi terutama oleh aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuanketentuan hukum, baik segi prosedural maupun substansial atau materiil merupakan batasan bagi kekuasaan kehakiman agar dalam melakukan independensinya dan tidak melanggar hukum serta bertindak sewenang-wenang. Hakim adalah "subordinated" pada Hukum dan tidak dapat bertindak "contra legem". Selanjutnya harus disadari bahwa kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Di mana keduanya pada dasarnya merupakan dua sisi koin mata uang yang sama. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa dalam konteks kebebasan hakim haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (judicial accountability).³ Sehubungan dengan penegakan hukum oleh pelaku kekuasaan kehakiman, maka dibutuhkan suatu lembaga pengawas yang dapat mengawasi, dan memberikan suatu rekomendasirekomendasi kepada DPR terkait Hakim-hakim di lembaga yang termasuk didalam lembaga pelaku kekuasaan kehakiman. Lembaga tersebut adalah Komisi Yudisial Republik Indonesia dan didirikan pada 13 Agustus 2004. Lembaga ini didirikan sebagai salah satu dari agenda reformasi Tahun 1998, berawal dari amandemen ketiga, yaitu menambahkan "Komisi Yudisial" sebagai lembaga pengawas kekuasaan kehakiman.

Menurut catatan sejarah, cikal bakal berupa Gagasan tentang perlunya lembaga khusus yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu dalam ranah kekuasaan kehakiman sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru Berawal pada tahun 1968 muncul ide pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan

³ Mukhlas, *Integritas dan Profesionalitas Korps Penegak Hukum di Indonesia*, Makalah, Bandung, 2012, hlm. 1

akhir mengenai saran-saran dan atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian dan tindakan/hukuman jabatan para hakim. Namun ide tersebut tidak berhasil dimasukkan di dalam materi muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada awal reformasi terjadi, MPR RI mengeluarkan ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan Normalisasi kehidupan Nasional, dengan salah satu isi dari ketetapan tersebut adalah pemisahan fungsi yudikatif (Kekuasaan Kehakiman) dari Eksekutif. Sementara Dewan Kehormatan Hakim (DKH) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi, dan mutasi hakim, serta menyusun kode etik (code of conduct) bagi para hakim.

Melalui Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001 disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksud dasar yang menjadi semangat pembentukan Komisi Yudisial disandarkan pada keprihatinan mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak. Sebagai persyaratan mutlak dalam suatu Negara Hukum adalah Pengadilan yang mandiri, netral (tidak berpihak), kompeten, dan berwibawa, serta dibuktikan dengan kemampuan untuk menegakkan wibawa hukum, memberikan pengayoman hukum, dan kepastian hukum, serta keadilan. Karena hanya pengadilan yang mampu memenuhi semua persyaratan tersebut dapat menjadi penjamin terhadap pemenuhan hak asasi manusia.

Dalam kekuasaan kehakiman, akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting, sehingga menjadikan hal ini sebagai salah satu pendorong lahirnya Komisi Yudisial Republik Indonesia. Kehadiran lembaga ini dalam sistem kekuasaan kehakiman bukan hanya menjadi sebuah asesoris atau penghias

⁴ Komisi Yudisial. 2015. Buku Saku Komisi Yudisial: Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia. hlm. 2-3.

tambahan demokrasi dalam proses upaya pembaruan penegak hukum. Lembaga ini terlahir atas dasar konsekuensi politik akibat adanya amandemen konstitusi guna memperbaiki lembaga peradilan. Lahirnya Komisi Yudisial didorong dikarenakan beberapa alasan antara lain tidak efektifnya pengawasan internal (fungsional) yang terdapat di setiap badan peradilan. Ketidak efektifan tersebut dipicu oleh beberapa penyebab, antara lain diuraikan sebagai berikut: (1) Tidak memadainya kualitas pengawas, (2) Transparansi yang kurang dalam proses pemeriksaan disiplin, (3) Belum terdapatnya kemudahan atau ketidak adaan akses untuk masyarakat yang merasa dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, maupun untuk memantau proses serta hasilnya, (4) adanya semangat untuk membela sesama korps sehingga berakibat pada penjatuhan hukuman yang tidak setimpal dengan perbuatan, (5) serta tidak adanya kehendak atau tekad yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindak lanjuti hasil dari pengawasan.⁵

Komisi Yudisial karenanya dibentuk dengan dua kewenangan konstitutif, yaitu untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selanjutnya, dalam rangka mengoperasionalkan keberadaan Komisi Yudisial, dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004. Eksistensi lembaga negara ini semakin nyata setelah tujuh orang Anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2 Agustus 2005. Sejak saat itu, kehadiran Komisi Yudisial semakin nyata dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun dalam perjalanan tugasnya, Komisi Yudisial mengalami dinamika. Antara lain pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 ke Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah hakim agung. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, beberapa kewenangan dalam pengawasan hakim dan hakim Mahkamah Konstitusi tidak berlaku.

⁵ Santosa, Achmad. 2005. Artikel: Menjelang Pembukaan Komisi Yudisial. Jakarta: dalam harian Kompas tanggal 2 Maret. hlm. 5.

Sejak Mahkamah Konstitusi membatalkan wewenang Komisi Yudisial melalui putusannya yang keluar pada tahun 2006, Komisi Yudisial dan sejumlah elemen bangsa yang mendukung peradilan bersih, transparan, dan akuntabel melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan peran Komisi Yudisial sesuai harapan masyarakat. Salah satu upayanya adalah dengan merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Usaha tersebut membuahkan hasil dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Perubahan undang-undang ini berpengaruh terhadap penguatan wewenang dan tugas Komisi Yudisial. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tersebut memberikan berbagai tugas dan wewenang baru bagi Komisi Yudisial, antara lain : melakukan seleksi pengangkatan hakim adhoc di Mahkamah Agung, melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, melakukan langkahlangkah hukum dan langkah lain untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, melakukan penyadapan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi.

Disahkannya undang-undang tersebut merupakan konkritisasi dari upaya memperkuat wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi checks and balances di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, maka hakim di semua lembaga peradilan dituntut untuk selalu dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabat Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial diharapkan dapat terwujud, dengan disertai oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun dari segi etika. Sehingga diperlukan suatu lembaga pengawasan yang independen terhadap para Hakim.

Kini, Komisi Yudisial bukanlah sebagai lembaga baru lagi di Indonesia, sejak berdiri 2004 silam, lantas saat ini wajah dari Komisi Yudisial dalam rangka

menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya akan diangkat oleh penulis dalam skripsi yang berjudul: "Kewenangan Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Membangun Peradilan Berwibawa dan Bermartabat".

1.2 RUMUSAN MASALAH

- 1. Apakah ketentuan yuridis terkait kewenangan Komisi Yudisial sudah tepat sebagai lembaga eksternal pengawas hakim?
- 2. Apakah kewenangan Komisi Yudisial dapat mewujudkan peradilan menuju ke arah berwibawa dan bermartabat ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan umum yang hendak dicapai antara lain:

- Untuk mengetahui ketentuan Yuridis tentang pengawasan terhadap hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana diatur oleh Undangundang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial;
- 2. Untuk mengetahui seberapa jauh peranan lembaga Komisi Yudisial dalam rangka meningkatkan wibawa dan martabat peradilan di Indonesia.

Selain tujuan umum diatas, terdapat tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini, antara lain untuk memenuhi Tugas Akhir Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember

1.4 METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai permasalahan yang diteliti, maka digunakan metode khusus dan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Metode penelitian tersebut diperlukan sebagai upaya untuk memperoleh data yang benar-benar obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, sedangkan penelitian merupakan faktor yang dominan dan penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya.

Metodologi merupakan suatu cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh hasil yang kongkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama mencapai tujuan penelitian.⁶

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dilihat dari sifatnya, penyusunan proposal penelitian skripsi ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif. Adapun bentuk penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Menurut pandangan Sunaryati Hartanto, penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan bukan sarjana lainnya. Dengan tidak menggunakan data primer bukan berarti serta merta dapat dianggap bahwa penelitian hukum-hukum normatif bukan suatu penelitian.⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Undang-undang antara lain merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-undang membuka kesempatanbagi peneliti untuk mempelajari adanya konsistensi atau kesesuaian antara satu Undang-undang dengan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan sebuah argument ntuk memecahkan isu yang dihadapi.⁸

⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup hlm. 27

⁷ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. 2013, *Penelitian Hukum (Legal Research)* Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 20

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. hlm. 93

Pendekatan Konseptual merupakan suatu pendekatan yang berasal dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

1.5 SUMBER BAHAN HUKUM

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada dan memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang dalam penulisan skripsi. Adapun macam-macam bahan hukumyan digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁰

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-

_

⁹ Ibid. hlm. 95

¹⁰ Ibid. hlm. 141

buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.¹¹

1.6 ANALISIS BAHAN HUKUM

Analisis bahan hukum merupakan sebuah proses yang digunakan untuk menemukan sebuah jawaban dari pokok permasalahan yang ada. Langkahlangkah yang digunakan antara lain sebagai berikut:

- 1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi, termasuk juga bahan non hukum;
- 3. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang ada;
- Memberikan ersepsi berdasarkan argumenttasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹²

¹² *Ibid*. hlm. 171

¹¹ *Ibid*, hlm. 141

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KEKUASAAN KEHAKIMAN

2.1.1 Pengertian dan Sejarah Singkat Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia telah ada semenjak awal Kemerdekaan Indonesia sebagai wujud dari cabang kekuasaan yang terpisah dari Lembaga-lembaga Politik seperti halnya MPR/DPR dan Presiden. Dalam sejarah telah tercatat bahwa berbagai penyimpangan maupun pasang surut dalam perjalanan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Namun kekuasaan kehakiman yang merdeka pernah dikesampingkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dengan materi muatan pasal 19 ditentukan bahwa "demi kepentingan revolusi, kehormatan bangsa dan Negara atau kepentingan masyarakat yang mendesak, Presiden dapat turut campur dalam soal-soal pengadilan.¹³

Pada perkembangan selanjutnya, muncul usaha untuk menjadikan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka menjadi lebih kuat, antara lain dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Namun, tetap saja setelah diberlakukannya aturan tersebut lembaga peradilan masih belum sepenuhnya independen, dikarenakan menurut ketentuan pasal 11 Undang-Undang ini, lingkungan peradilan umum¹⁴ secara organisatoris administratif dan finansial berada dibawah masing-masing departemen yang bersangkutan, atau dengan kata lain menunjukkan bahwa pihak eksekutif masih kedapatan campur tangan. Jika dilihat dari perihal Independensi, melalui Undang-undang ini, ditetapkan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada dalam satu atap, yaitu dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, sehingga kebijakan ini disebut sebagai "Kebijakan Satu Atap". ¹⁵

¹³ Amran Suadi. 2014. Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 42

¹⁴ Lingkungan Peradilan Umum terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁵ *Ibid*. hlm. 43

Kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya. Didalam undang-undang ini dipertegas kembali mengenai proses peralihan "Kebijakan Satu Atap" dalam Ketentuan Peralihan Pasal 42 Undang-Undang ini bahwa pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dalam lingkungkan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan paling lambat Tanggal 31 Maret 2004, kemudian disusul Peradilan Agama dan Peradilan Militer paling lambat tanggal 30 Juni 2004. Saat ini, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. 16

2.1.2 Asas-asas Kekuasaan Kehakiman

Berikut ini merupakan asas-asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman:

- Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Antara lain Peradilan tidak lain merepresentasikan Tuhan dalam pembuatan putusan dalam segala peradilan dengan tujuan keadilan bagi umat manusia.
- Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Antara lain Peradilan yang diselenggarakan oleh Negara harus mencerminkan sila-sila Pancasila dalam proses penegakkan hukum demi terciptanya keadilan.
- 3. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Antara lain semua lingkup pelaksanaa Peradilan dalam lingkup Republik Indonesia sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang dalam ranahnya masing-masing yang mengacu pada konstitusi.
- 4. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Antara lain Prinsip penegakkan keadilan dibuat sesederhana mungkin, dan diselenggarakan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, disertai pembiayaan yang terjangkau.
- 5. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Antara lain, pelaksana dalam peradilan (dalam hal ini hakim) wajib mentaati kode etik yang ada guna menciptakan putusan yang adil dan merdeka.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 43

- 6. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

 Antara lain pengadilan harus menjunjung tinggi persamaan didepan hukum (Equality Before The Law).
- 7. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Antara lain Hakim sebagai representasi dari Tuhan harus mampu memberikan Putusan meskipun Undang-Undang Belum mengatur atau dapat dikatakan seorang Hakim harus mampu menemukan Hukum.
- 8. Segala sidang terbuka untuk umum kecuali diatur khusus dalam undang-undang. Antara lain segala macam persidangan harus terbuka bagi siapapun untuk menyaksikan, namun dikecualikan bagi persidangan tertentu yang diatur khusus dalam Undang-Undang.
- 9. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁷

2.2 PERADILAN

2.2.1 Pengertian Peradilan

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan. Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh Negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum. Peradilan dalam istilah inggris disebut judiciary dan rechspraak dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (rechtspraak/judiciary) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (het rechtspreken), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan.

¹⁷ Pasal 2-13 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum "in concreto" (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Berbeda dengan pengadilan yang merupakan badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri."

2.2.2 Lembaga Peradilan di Indonesia

Lembaga Peradilan di Indonesia yang berbentuk badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan (Pasal 25 UU Kekuasaan Kehakiman):

1. Peradilan Umum

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi:

1. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Tinggi merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris dan Staf.

Hukum online, Perbedaan Peradilan dan Pengadilan Tahun 2014, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan, diakses pada 21 April 2019.

2. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya spesialisasi, misalnya: Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

3. Peradilan Agama

Berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Peradilan Militer

Peradilan Militer merupakan peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata mengatakan bahwa keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif. Oleh karena itu, secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (*state court system*). ²⁰

2.2.3 Peradilan Berwibawa dan Bermartabat

Peradilan Berwibawa dan Bermartabat, dengan penggalan kata Berwibawa yang berasal dari kata "Wibawa" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yg mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.²¹ Sedangkan kata "Martabat" memiliki makna tingkat harkat kemanusiaan atau harga

¹⁹ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 180-181;

²¹ Situs Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://kbbi.co.id/arti-kata/wibawa diakses pada 14 April 2019

diri.²² Sehingga jika digabungkan memiliki makna "Peradilan yang disegani sekaligus dihormati marwahnya dan mempunyai harga diri".

2.3 KOMISI YUDISIAL

2.3.1 Sejarah Komisi Yudisial

Pembentukan lembaga pengawas peradilan sebenarnya sempat digagas sebelum terbentuknya Komisi Yudisial. Misalnya, ada wacana pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH). MPPH yang telah diwacanakan sejak tahun 1968, berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan/atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan/hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. Sayangnya, ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sementara Dewan Kehormatan Hakim (DKH) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi, dan mutasi hakim, serta menyusun kode etik (*code of conduct*) bagi para hakim. ²⁴

Ide pembentukan lembaga pengawasan eksternal kembali menjadi wacana pada era Reformasi ketika terjadinya pergantian kepemimpinan yang diserahkan oleh Presiden Soeharto kepada Presiden B.J. Habibie. Pasca peralihan kekuasaan ini, Indonesia mengalami perkembangan termasuk dalam hal penyelenggaraan kekuasaan Negara yang terdiri dari Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Dasar perubahan ini adalah Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Salah satu agenda didalamnya berdasarkan ketetapan tersebut adalah pelaksanaan reformasi di bidang hukum untuk mendukung penanggulangan krisis di

²² Situs Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia. http://kbbi.co.id/cari?kata=martabat diakses pada 15 April 2019

²³ Muhammad Fauzan, Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Yang Seharusnya Diatur Dalam Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 1, Januari 2008.

²⁴ Situs Resmi Komisi Yudisial, http://ppid.komisiyudisial.go.id/f/informasi_publik_detail/1 diakses 15 April 2019

bidang hukum dengan agenda yang harus dijalankan antara lain pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislative.²⁵

Ide pembentukan Komisi Yudisial diawali pada Tahun 1999 ketika Presiden Habibie membentuk panel untuk mengkaji pembaharuan Konstitusi. Di salah satu diskusi forum panel dihasilkan gagasan mengenai pembentukan suatu badan yang kelak disebut "Komisi Yudisial". Gagasan ini kemudian dilanjutkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Tepatnya pada Mei 2001, Mahkamah Agung membentuk tim yang dipimpin Abdurrahman Saleh (Hakim Agung) yang bertugas melakukan studi, pengkajian, dan menyusun rumusan-rumusan substantif cikal bakal badan Komisi Yudisial. ²⁶ Melalui Amandemen Ketiga Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001 disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksud dasar yang menjadi semangat pembentukan Komisi Yudisial disandarkan pada keprihatinan mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak.²⁷

Komisi Yudisial karenanya dibentuk dengan dua kewenangan konstitutif, yaitu untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selanjutnya, dalam rangka mengoperasionalkan keberadaan Komisi Yudisial, dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004. Meski pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 pada 13 Agustus 2004, namun kiprah Komisi Yudisial dimulai sejak terbentuknya organ organisasi pada 2 Agustus 2005. Ditandai dengan pengucapan sumpah ketujuh Anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ²⁸

Periode tersebut dipimpin M. Busyro Muqoddas dan Wakil Ketua M. Thahir Saimima. Anggota yang lain adalah Prof. Dr. Mustafa Abdullah (Koordinator Bidang Penilaian Prestasi Hakim dan Seleksi Hakim Agung), Zaenal Arifin (Koordinator Bidang Pelayanan Masyarakat), Soekotjo Soeparto (Koordinator Bidang Hubungan

²⁵ Amran Suadi, *Op.Cit.*, hlm. 159

²⁶ Ibid.

²⁷ Situs Resmi Komisi Yudisial, *Loc. Cit.*

²⁸ Ibid.

Antar Lembaga), Chatamarrasjid Ais (Alm) (Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Irawady Jonoes (Koordinator Bidang Pengawasan Keluhuran Martabat dan Perilaku Hakim) yang tidak dapat menuntaskan hingga masa jabatan berakhir.²⁹

Dalam perjalanannya, lembaga yang diberi amanat untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim ini tak luput dari peristiwa yang kurang menyenangkan dan tidak dapat dilupakan. Sebanyak 31 orang hakim agung mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Yang akhirnya, melalui Putusan 005/PUU-IV/2006, beberapa kewenangan dalam Mahkamah Konstitusi Nomor: pengawasan hakim dan hakim MK tidak berlaku. 30 Pada tahun 2009 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi hal ini belum cukup untuk dijadikan payung hukum keberadaan fungsi pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Karena pasca putusan MK Nomor: 005/PUU-IV/2006 (Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial), praktis secara yuridis Komisi Yudisial hanya mempunyai satu kewenangan antara lain mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR. Menurut Ahsin Tohari, sebagaimana dikutip oleh Imam Anshori Saleh, pasca putusan MK tersebut terjadi kekosongan hukum (rechtvacuum) di bidang pengawasan eksternal hakim.³¹

Pada 20 Desember 2010 masa jabatan Anggota Komisi Yudisial Periode 2005 -2010 berakhir dan digantikan oleh Anggota Komisi Yudisial Periode 2010 – 2015. Ketujuh Anggota Komisi Yudisial Periode 2010 - 2015 pada tanggal tersebut mengucapkan sumpah di hadapan Presiden di Istana Negara dan secara resmi menjadi Anggota Komisi Yudisial. Sehari setelahnya, 21 Desember 2010, dilaksanakan proses serah terima jabatan Anggota Komisi Yudisial Periode 2005 – 2010 kepada Anggota

²⁹ Ibid.

³⁰ Amran Suadi, *Op. Cit.*, hlm. 160

³¹ Imam Anshori Saleh, Konsep Pengawasan Kehakiman: "Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Peradilan", (Malang: Setara Press, C1, 2014). hlm. 9

Komisi Yudisial Periode 2010 – 2015 di kantor Komisi Yudisial. Anggota Komisi Yudisial Periode 2010 – 2015, yaitu Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H, H. Dr. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum, Dr. Taufiqurrohman S, S.H., M.H, Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si, Dr. H. Abbas Said, S.H., M.H, Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum, dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Proses suksesi keanggotaan ini dilanjutkan dengan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Yudisial, yang dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Yudisial, pada 30 Desember 2010. Hasilnya, Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H terpilih sebagai Ketua dan H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum terpilih sebagai Wakil Ketua.³²

Usaha untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial mulai membuahkan hasil dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan pada 9 November 2011. Kelahiran Undang – Undang ini menandai kebangkitan kembali Komisi Yudisial. Selain itu, amunisi lain yang menguatkan kewenangan Komisi Yudisial adalah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomo

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tersebut memberikan berbagai tugas dan wewenang baru bagi Komisi Yudisial, antara lain : melakukan seleksi pengangkatan hakim adhoc di Mahkamah Agung, melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, melakukan langkah-langkah hukum dan langkah lain untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, melakukan penyadapan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi. ³⁵ Disahkannya undang-undang tersebut merupakan konkritisasi

³² Situs Resmi Komisi Yudisial, Loc.Cit.

³³ Komisi Yudisial RI., *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, (Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi, 2012). hlm. 7.

³⁴ Situs Resmi Komisi Yudisial, Loc, Cit.

³⁵ *Ibid.*.

dari upaya memperkuat wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi checks and balances di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 36 Namun dalam perjalanan melaksanakan wewenang dan tugas tersebut, Komisi Yudisial mendapatkan banyak dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Misalnya, saat para advokat dan/atau Pengacara Publik pada LKBH Usahid Jakarta, ICW, ILR, LBH Jakarta, YLBHI, MTI, TII, Perludem, PUSaKO Universitas Andalas, dan KRHN, yang tergabung dalam Koalisi Mayarakat Untuk Peradilan Profesional, yang beralamat di LKBH Usahid Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH., Nomor 84, Tebet, Jakarta Selatan melakukan judicial review terkait mekanisme pengangkatan hakim agung.³⁷

Berdasarkan Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak berakhirnya seleksi berakhir, Komisi Yudisial berkewajiban untuk menetapkan dan mengajukan 3 calon hakim agung kepada DPR dengan tembusan disampaikan kepada Presiden. Pemohon meminta agar mekanisme pengangkatan hakim agung di bawah UU MA dan UU KY harus dikembalikan kepada perintah konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27-PUU/XI/2013 mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya di mana Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 1 calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial, masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Yudisial dijalankan selama 2 tahun 6 bulan dan dapat dipilih kembali untuk 2 tahun dan 6 bulan berikutnya. Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. dan H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum. mengakhiri masa kepemimpinannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komisi Yudisial periode Desember 2010 – Juni 2013 pada 30 Juni 2013. Keduanya telah memimpin Komisi Yudisial selama 2,5 tahun sejak terpilih pada 30 Desember 2010 lalu. Setelah diadakan pemilihan kembali secara terbuka dan demokratis untuk menentukan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Yudisial periode Juli

³⁶ Ibid.

³⁷ Situs Resmi Komisi Yudisial, http://ppid.komisiyudisial.go.id/f/informasi publik detail/1 diakses 03 Mei 2019.

2013 – Desember 2015, terpilihlah Dr. Suparman Marzuki S.H., M.Si. sebagai Ketua Komisi Yudisial dan Dr. H. Abbas Said, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua Komisi Yudisial. Setelah 2 tahun 6 bulan melaksanakan tugas, Pimpinan dan Anggota KY Periode 2010-2015 ini mengakhiri masa tugasnya pada 18 Desember 2015.³⁸

Lima Anggota Komisi Yudisial Periode 2015 – 2020, yaitu Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H., Dr. Sumartoyo, S.H., M.Hum., Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H., Sukma Violetta, S.H., LL.M., dan Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum. mengucap sumpah terlebih dahulu di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 18 Desember 2015. Kemudian menyusul dua Anggota KY lainnya, yaitu Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum dan Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum mengucap sumpah di hadapam Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 12 Februari 2016. Lengkapnya susunan Anggota KY tersebut dilanjutkan dengan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua KY definitif yang digelar pada Jumat, 26 Februari 2016, pukul 09.30 WIB di Gedung KY, Jalan Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat. Hasilnya, Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum terpilih sebagai Ketua KY dan Sukma Violetta, S.H., LL.M. sebagai Wakil Ketua KY Paruh Waktu I Periode 2015-2020.

2.3.2 Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- 1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
- 2. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
- 3. Menetapkan calon hakim agung; dan
- 4. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa:

1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

_

³⁸ Ibid.

³⁹ Situs Resmi Komisi Yudisial, *Ibid*.

⁴⁰ Situs Resmi Komisi Yudisial, *Ibid*.

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
- 2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
- 3. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.
- 4. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Wewenang Komisi Yudisial sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, antara lain:

- 1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- 3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
- 4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Keberadaan fungsi komisi yudisial ini bersifat penunjang terhadap cabang kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak hukum (*the enforcer of the rule of law*), tetapi merupakan lembaga penegak etika kehakiman (*the*

enforcer of the rule of judicial ethic and good conduct).⁴¹ Secara eksplisit dapat ditafsirkan bahwa pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim dilakukan dalam konteks upaya preventif dan upaya represif. Fungsi menjaga sebagai upaya preventif dilaksanakan melalui bentuk kegiatan memberikan pendidikan calon hakim serta pendidikan dan latihan hakim secara berkala. Sedangkan fungsi menegakkan merupakan upaya represif dalam mewujudkan terciptanya kehormatan dan keluhuran hakim. Menegakkan mengandung arti pendisiplinan sehingga dalam praktiknya diikuti dengan penjatuhan sanksi.⁴²

2.4 Hakim

2.4.1 Pengertian Hakim

Hakim merupakan pejabat negara sebagai subyek pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana telah terkandung di Pasal 31 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, ia harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dirinci bahwa unsur-unsur hakim yang baik itu adalah hakim yang memiliki: integritas, kepribadian, jujur, adil, profesional, berpengalaman dan menjaga kemandirian peradilan. Berkenaan dengan pengharapan dan upaya mendapatkan hakim yang baik, yang memiliki integritas dan profesional itu diperlukan komitmen lembaga terkait yang memiliki wewenang untuk merekrut dan menyeleksi hakim, yakni dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, right man on the right place dan objektif.⁴³

Integritas dapat dimaknakan dengan "suatu sifat, mutu atas keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran". ⁴⁴ Dalam pandangan Komisi Yudisial, prinsip integritas itu sebagai sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Dalam konteks jabatan hakim selaku pejabat negara yang ditugasi

⁴¹ Heni Hendrawati; Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah; Muhammad Cahyo Yudhanto; Nico Sunarko Putra, Aspek Penegakkan Kode Etik Hakim Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Bermartabat Dan Berintegritas, Jurnal Varia Justicia Vol 12 No. 1, Maret 2016

⁴² Taufiqurrohman Syahuri, *Penguatan Fungsi dan Tugas Konstitusional Komisi Yudisial*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011), hlm 8-9.

⁴³ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 047/KMA/Skb/IV/2009 Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

⁴⁴ Lihat Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka) hlm. 347.

menegakkan hukum dan keadilan, unsur integritas calon hakim itu dapat diperoleh melalui rekrutmen dan seleksi yang ketat dan baik. Namun demikian, integritas itu harus dipupuk dan dikembangkan secara berkelanjutan melalui pendidikan dan latihan. Jika seorang hakim memiliki integritas, dengan sendirinya ia memiliki potensi, dan kemampuan yang pada akhirnya akan melahirkan kewibawaan dan kejujuran.

2.4.2 Kode Etik Hakim

Di Indonesia jabatan hakim sebagai suatu profesi, memiliki kode etik yaitu Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi 2009 Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/ dan 02/SKB/P.KY/IV.2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang harus dijadikan dasar perilaku dan tindakan profesi hakim. Kode etik tersebut dirumuskan dengan maksud untuk melakukan pembinaan dan pembentukan karakter serta untuk mengawasi tingkah laku hakim. Dengan demikian jika karakter telah terbentuk dan perilaku hakim didasarkan pada patokan, diharapkan akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan. Dalam upaya mengawal penegakkan hukum yang bersih dan berkeadilan, Komisi Yudisial telah berhasil membuat rancangan dan mendorong terwujudnya Pedoman Etika Perilaku Hakim, yang didasarkan pada The Bangalore Principle of Judicial Conduct. 45 Dalam forum International Judicial Conference di Banglore India tahun 2001, berhasil disepakati draft kode etik dan perilaku hakim sedunia yang dikenal dengan The Bongalore Draft yang di dalamnya terkandung 6 (enam) prinsip yang harus dijadikan pegangan bagi hakim secara universal yaitu:⁴⁶

- 1. Indepedensi (Independence Principle)
- 2. Ketidakberpihakan (Impartially Prinsiple)
- 3. Integritas (*Integrity Principle*)
- 4. Kepantasan dan kesopanan (*Propriety Principle*)
- 5. Kesetaraaan (Equality Principle)

6. Kecakapan dan keseksamaan (Competence and Diligent Principle).

Dari prinsip-prinsip tersebut, dirumuskan Pedoman Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial sebagai sumbangan besar kepada Mahkamah Agung. Pengembangan prinsip

⁴⁵ Wahyu Wiriadinata. 2013. *Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No. 4 Oktober-Desember.

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 317.

integritas hakim sebagai salah satu unsur dari Pedoman Perilaku Hakim itu perlu dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. Pengembangan prinsip integritas hakim itu antara lain berbunyi: hakim berperilaku tidak tercela; menghindari konflik kepentingan; mengundurkan diri jika terjadi konflik kepentingan; dan menghindari pemberian hadiah dari pemerintah daerah walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi tugas-tugas yudisial. Mahkamah Agung selaku lembaga peradilan tertinggi di Indonesia telah mengapresiasi prinsip integritas hakim ini dan mengembangkanya menjadi 17 (tujuh belas) butir perilaku hakim. Prinsip utama dari pengembangan itu agar hakim mempunyai kepribadian untuk tidak tergoyahkan, berani menolak godaan dan intervensi. dan selalu berusaha melaksanakan tugas dengan caracara terbaik untuk mencapai tujuan yang baik.



BAB IV PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan kedua Rumusan Masalah tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

- 1. Komisi Yudisial memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 24B ayat (1) antara lain untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta sebagai suatu lembaga negara tersendiri karena diberikan kewenangan sebagaimana tersebut diatas, dengan tujuan utama tegaknya aturan hukum melalui media hakim-hakim yang memiliki Integritas dan kualitas. Lembaga ini memiliki sifat mandiri dan dalam melaksanakan wewenangnya bebas dari intervensi dari lembaga Negara lainnya, serta memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga Negara yang lain. Lembaga ini memiliki batasan wewenang untuk mengawasi perilaku hakim sesuai dengan kode etik yang ditetapkan bersama-sama dengan Mahkamah Agung, selain itu lembaga ini dapat menganalisis putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjadi rekomendasi untuk melakukan mutasi ataupun pencopotan hakim. Walaupun telah dibekali banyak kewenangan, rekomendasi tidak dapat mengikat untuk diaktualisasikan dalam pemberian sanksi maupun tindakan lain. Namun, bila dilihat dari posisinya sebagai lembaga eksternal, kewenangannya sudah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- 2. Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia memiliki tujuan untuk selalu memberikan pengawasan terhadap para hakim agung maupun para hakim pengadilan dibawah naungan Mahkamah Agung . Bila dilihat dari wewenang yang melekat pada lembaga ini, untuk mewujudkan peradilan berwibawa dan bermartabat melalui wewenangnya terhadap hakim masih dalam kategori sulit untuk direalisasikan Karena hanya sebatas rekomendasi dan pembuatan kode etik. Harapan yang tersisa adalah dengan tegaknya kode etik walaupun hanyalah sebuah rekomendasi pada Mahkamah Agung, para hakim dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan mampu menjunjung tinggi wibawa dan martabat hukum di mata masyarakat.

b. Saran

Berdasarkan uraian dari Bab Pembahasan, maka saran penulis antara lain:

1. Sebagai upaya menjaga kehormatan, keluhuran martabat dan wibawa penegakkan hukum, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, maka selain mengawasi juga harus dilakukan upaya preventif seperti halnya sinergi antara

Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam melaksanakan perekrutan baik Hakim Agung maupun Hakim-hakim dibawah naungan Mahkamah Agung. Sudah saatnya dilakukan penguatan kewenangan Komisi Yudisial terkait dengan melibatkan kembali lembaga ini dalam rekrutmen hakim. Rekrutmen hakim baik itu hakim agung maupun hakim yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung serta serta pengawasan hakim yang berkaitan dengan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim (KE-PPH).

 Menjalin hubungan kemitraan dalam kaitan kerjasama dalam melakukan kegiatan pengawasan secara bersama-sama dan saling berkoordinasi satu sama lain termasuk dalam hal merekomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Hakim.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Amran Suadi, M.M., 2014, Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers).

Buku Saku Komisi Yudisial: Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial, 2015, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia).

Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, 2013, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Imam Anshori Saleh, M.Hum., 2014, Konsep Pengawasan Kehakiman: "Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Peradilan", (Malang: Setara Press, C1).

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Laporan Pelaksanaan Kinerja Bidang Pengawasan Hakim Dan Investigasi Komisi Yudisial RI, dalam Catatan Akhir Tahun Komisi Yudisial Tahun 2018.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana).

Ranny Kautun, 2000, *Metode penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika).

Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers).

Taufiqurrohman Syahuri, 2011, *Penguatan Fungsi dan Tugas Konstitusional Komisi Yudisial*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia).

Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

JURNAL:

Ahmad Basuki. 2013. *Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, PERSPEKTIF: Jurnal Hukum Volume XVIII No. 1 Tahun Edisi Januari.

Heni Hendrawati; Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah; Muhammad Cahyo Yudhanto; Nico Sunarko Putra. 2016. *Aspek Penegakkan Kode Etik Hakim Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Bermartabat Dan Berintegritas*, Jurnal Varia Justicia Vol 12 No. 1, Maret.

Muhammad Fauzan. 2008. Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Yang Seharusnya Diatur Dalam Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 1, Januari.

Ismail Rumadan. 2016. Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran, dan Martabat Hakim, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli.

Ismail Rumadan. 2016. Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran, dan Martabat Hakim, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 Nomor 2, Juli: 209-226.

Kusnu Goesniadhie. 2007. *Prinsip Pengawasan Independensi Hakim*, Jurnal Hukum No. 3 Vol 14 Juli.

Ridarson Galingging, *Peran Komisi Yudisial Dalam Membangun Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1.

Try Fauzan Permana. 2016." penataan mekanisme seleksi pengangkatan hakim di lingkup kekuasaan mahkamah agung dikaitkan dengan independensi kekuasaan kehakiman", JOM Fakultas Hukum Volume III No. 2 Oktober.

Wahyu Wiriadinata. 2013. *Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No. 4 Oktober-Desember.

LAMAN:

Situs Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti Kata wibawa https://kbbi.co.id/arti-ka ta/wibawa diakses pada 14 April 2019

Situs Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti kata Martabat . http://kbbi.co.id/cari? Kata=martabat diakses pada 15 April 2019

Situs Resmi Komisi Yudisial, Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial http://ppid.komisi yudisial.go.id/f/informasi_publik_detail/1 diakses 15 April 2019

Hukum online, Perbedaan Peradilan dan Pengadilan Tahun 2014, https://www.hukumo nline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan,